

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) fishing dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, *illegal* berarti menangkap ikan di wilayah perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut. Kedua, *unregulated* berarti menangkap ikan di wilayah perairan suatu negara yang tidak diatur, yaitu yang tidak sesuai dengan peraturan. Ketiga, *unreported* berarti menangkap ikan di wilayah perairan negara yang tidak dilaporkan baik data hasil tangkapan maupun data kapal.¹

Pada tahun 2018, FAO (Food and Agriculture Organization) menyebutkan bahwa, 15% sampai 30% dari jumlah tangkapan ikan global merupakan *illegal fishing*. FAO juga menyatakan bahwa 4,3 miliar orang bertopang pada industri perikanan karena menjadi sumber protein, sementara 40,3 juta orang di seluruh dunia bergerak di industri perikanan.² Oleh sebab itu, jumlah populasi yang semakin meningkat serta jumlah permintaan perikanan global yang meningkat dapat terpengaruh dengan adanya tindakan penangkapan ikan ilegal yang menyebabkan stok perikanan yang semakin menurun.

IUU fishing berdampak terhadap melemahnya pengelolaan sumber daya perikanan, dikarenakan hasil dari tangkapan ikan ilegal tersebut tidak terpantau sehingga mengakibatkan hilangnya surplus pendapatan ekonomi bagi suatu

¹ Nanik Trihastuti Parasian, Kevin Vilio, L. Tri Setyawanto, "Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, Prompt Release)," *Diponegoro Law Journal*, 2017 : 3.

² Régis Santos et al, *Population structure and movement patterns of blackbelly rosefish in the NE Atlantic Ocean (Azores archipelago)*, *Fisheries Oceanography*, vol. 29, 2020, <https://doi.org/10.1111/fog.12466>.

negara.³ Selain itu, praktik ini juga dapat melemahkan kedaulatan suatu negara karena melanggar batas-batas teritorial laut.⁴ Jaringan lintas batas negara dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk dalam kasus penangkapan ikan ilegal. IUU fishing termasuk dalam kategori *transnational crime* karena pelaku atau jaringan tersebut melampaui batas-batas negara.⁵

Kerugian global dari penangkapan ikan ilegal mencapai 11 hingga 30 juta ton per tahun, dengan total kerugian berkisar antara US\$ 10 hingga US\$ 23 miliar. Dari jumlah tersebut, 30% adalah kejahatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia, dan pendapatan dari ikan yang hilang dalam penangkapan ikan ilegal di Indonesia mencapai Rp 100 triliun.⁶ Oleh karena itu, dengan adanya kasus ini membuat negara yang mengalami IUU fishing akan merasakan dampak baik secara ekonomi maupun keamanan suatu negara.

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyebutkan bahwa kasus penangkapan ikan ilegal di Indonesia yang berhasil ditangkap pada tahun 2018 sebanyak 106 kapal. Dari total 106 kapal yang ditangkap, 65 kapal merupakan kapal perikanan Indonesia (KII) dan 41 kapal perikanan asing (KIA) yang terdiri dari 29

³ Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto, "Dampak Ekonomi Akibat Iuu Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar Di Wppnri 715," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 15, no. 2, 2020: 135, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i2.8178>.

⁴ Jihad Bahari Putri Harun, "Peran ASEAN Regional Forum (ARF) Dalam Menciptakan Kawasan Bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2015-2017," *Riau*, 2020.

⁵ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Jurnal Illegal Fishing* 3, no. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, 2012: 59–86.

⁶ Mochammad Najib, "Illegal Fishing in the Area Sangihe Sea Border: from Londe to Pumpboat," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 23, no. 1, 2015: 25–38.

kapal Vietnam, 7 kapal Malaysia, dan 5 kapal Filipina.⁷ Selanjutnya, pada bulan Oktober 2019 KKP telah menangkap 66 kapal ilegal fishing. Dari jumlah kapal ilegal tersebut, sebanyak 17 kapal merupakan KII dan sebanyak 49 kapal merupakan KIA yang terdiri dari 22 kapal Vietnam, 14 kapal Filipina, dan 12 kapal Malaysia.⁸

Pada bulan Oktober 2019 sampai September 2020 mengalami peningkatan di mana KKP berhasil menangkap 70 kapal ilegal. Dengan rincian yaitu 17 kapal merupakan KII dan 53 kapal merupakan KIA yang terdiri dari 14 kapal Filipina, 25 kapal Vietnam, 1 kapal Taiwan, dan 13 kapal Malaysia.⁹ Selanjutnya, pada tahun 2021 KKP telah menangkap 82 kapal *illegal fishing*. Dari jumlah tersebut, 68 kapal merupakan kapal ikan Indonesia (KII) dan 14 kapal perikanan asing (KIA) terdiri dari kapal Malaysia dan Vietnam yang masing-masing 7 kapal.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2021, Vietnam merupakan negara yang rutin setiap tahunnya melakukan penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Kasus ini bukan hanya semata-mata sebagai permasalahan satu negara saja, akan tetapi juga menjadi permasalahan lintas negara. Oleh karena itu, dalam

⁷ Djpsdkp, "Kapal Pengawas KKP Tangkap 106 Kapal Ilegal Fishing Di 2018," *Kkp.Go.Id*, 2019, Diakses pada 11 Maret 2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/8537-kapal-pengawas-kkp-tangkap-106-kapal-illegal-fishing-di-2018>.

⁸Fika Nurul, "Sejak Oktober 2019 KKP Sudah Menjaring 66 Kapal Ilegal Fishing," *Money.Kompas.Com*, 2020, Diakses pada 11 Maret 2022, <https://money.kompas.com/read/2020/07/22/110000126/sejak-oktober-2019-kkp-sudah-menjaring-66-kapal-illegal-fishing>.

⁹ Fetry Wuryasti, "Kapal Ikan Ilegal Meningkat Selama Pandemi," *Mediaindonesia.Com*, 2020, Diakses pada 11 Maret 2022, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/349362/kapal-ikan-illegal-meningkat-selama-pandemi>.

¹⁰Aditya Ramadhan, "KKP Tangkap 82 Unit Kapal Ilegal Fishing Sepanjang 2021," *Www.Antaraneews.Com*, 2021, Diakses pada 11 Maret 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021>.

menangani kasus penangkapan ikan ilegal dibutuhkannya penanganannya secara lintas negara, melalui kerja sama multilateral.

Dalam memberantas IUU fishing pada tahun 2001, negara yang tergabung dalam organisasi FAO sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah internasional yang dituangkan dalam rencana aksi internasional yaitu *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU Fishing) untuk mencegah, mengelola dan menghilangkan IUU Fishing. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam perjanjian yang diprakarsai oleh FAO dan telah berjanji untuk memerangi penangkapan ikan ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Akan tetapi, Indonesia menyadari bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan sulit dalam melawan isu penangkapan ikan ilegal tanpa adanya kerja sama. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia menyetujui *Joint Regional Action*.¹¹ Kerjasama bilateral ini mendorong niat kerjasama lebih besar dalam memerangi kasus *illegal fishing*.

Pada tanggal 4 Mei 2007 di Bali, Timor leste, Kamboja, Indonesia, Papua Nugini, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Malaysia, Australia, dan Thailand sepakat untuk membentuk *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*.¹² Sebagai rezim regional, RPOA-IUU fishing adalah terusan dari rezim IPOA-IUU fishing. RPOA-IUU fishing adalah adopsi dari ketentuan IPOA-

¹¹ Frank Meere dan Mary Lack, *Assessment of impacts of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in the Asia-Pacific, Prepared by Sustainable Fisheries Management for the Asia-Pacific Economic Cooperation*, 2008.

¹² RPOA Coordination Committee, "Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices," *Rpoa.Sec*, 2013, 1–9.

IUU terkait “*Cooperation between States*” tertulis pada pasal 28 IPOA. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap negara dituntut untuk membentuk suatu kerjasama dalam memberantas dan mengatasi IUU fishing yang melanggar teritorial suatu negara.¹³ Rezim RPOA-IUU memiliki 10 *core element* yaitu: (1)Situasi terkini terkait sumber daya serta pengawasan di kawasan; (2)Implementasi instrumen internasional dan regional; (3)Peran dari organisasi regional dan multilateral; (4)Tanggung jawab negara pantai; (5)Tanggung jawab negara bendera; (6)*Port State Measures (PSM)*; (7)*Regional market measures*; (8)Pembentukan kapasitas regional; (9)Penguatan *Management Control System (MCS)*; dan (10)Perpindahan di laut.¹⁴

Prinsip RPOA-IUU bersifat *voluntary non-binding* dan tidak mengikat. Maksudnya adalah negara berperan secara sukarela dan aktif dalam pemberantasan dan penghentian IUU fishing. Di sisi lain, norma RPOA-IUU yaitu pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab.¹⁵ Dengan demikian, setelah 15 tahun pasca pembentukan rezim RPOA-IUU, kasus illegal fishing di Indonesia tetap terus terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis efektivitas dari rezim RPOA-IUU karena menarik untuk diteliti melihat kejahatan IUU fishing yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh negara anggota RPOA-IUU itu sendiri.

¹³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016 Dengan,” *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Permen-Kp/2012* 1982 2012.

¹⁴ Mauly Dini Budiyanti dan Arfin Sudirman, “Implementasi RPOA-IUU,” *Jurnal Hubungan Internasional*, no. 2, 2019.

¹⁵ Mauly Dini Budiyanti and Arfin Sudirman, “Implementasi RPOA-IUU,”

1.2 Rumusan Masalah

IUU fishing merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena para pelaku tersebut melewati batas-batas negara. Selain merugikan negara secara finansial, praktik penangkapan ikan ilegal juga melanggar batas-batas teritorial negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami dampak yang cukup signifikan terhadap pencurian ikan secara ilegal. Dikarenakan Indonesia adalah negara maritim terbesar di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia setiap tahunnya mengalami kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Hal ini sangat berdampak terhadap ekonomi negara dan keamanan negara. Maka dari itu, untuk mencegah dan menangani kasus penangkapan ikan ilegal ini diperlukannya suatu bentuk kerja sama secara multilateral. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah *Regional Plan of Action (RPOA)* yang dibentuk pada tahun 2007 yang diinisiasikan oleh Indonesia dan Australia dan 10 negara Asia Tenggara lainnya. Namun, setelah 15 tahun pasca pembentukan rezim tersebut, penangkapan ikan secara ilegal masih dilakukan di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana efektivitas rezim RPOA-IUU dalam menangani IUU fishing di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas RPOA-IUU dalam menangani IUU fishing di wilayah Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama terkait efektivitas rezim RPOA-IUU dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu, penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait bagaimana rezim RPOA-IUU dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia.
2. Secara praktis, adanya penelitian mengenai efektivitas rezim RPOA ini dapat memberikan *feedback* kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam kinerja dalam menangani illegal fishing di Indonesia sehingga diharapkan nantinya pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dapat meningkatkan kinerja dalam memberantas IUU fishing di kawasan Asia Tenggara

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Tulisan pertama yaitu artikel yang ditulis oleh Faisal Adhiatma dan Ika Rismawanti Putranti, yang berjudul *Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyelundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam*.¹⁶ Dalam tulisan ini

¹⁶ Ika Riswanti Putranti Faisal Adhiatma, "Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyelundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia Ke Vietnam," *Journal of International Relations* 3, 2019: 1–9.

dijelaskan bahwa tingginya jumlah permintaan dari negara Vietnam menyebabkan terjadinya penyelundupan benih lobster. Hal ini berdampak kepada Indonesia karena pada akhirnya negara-negara lainnya akan beralih ke Vietnam untuk memenuhi pasar lobster padahal Indonesia memiliki sumberdaya yang memadai. Oleh karena itu, untuk melihat keberhasilan rezim RPOA ada beberapa faktor independen yang mempengaruhi. Dalam tulisan ini dapat membantu penulis dalam melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas rezim RPOA-IUU. Selain itu, perbedaan tulisan di atas dengan tulisan yang akan diteliti adalah penulis akan menggunakan satu variabel dalam melakukan analisis efektivitas RPOA, sedangkan dalam tulisan di atas menggunakan tiga variabel yaitu *problem malignancy*, *problem solving capacity*, dan level kolaborasi.

Tulisan selanjutnya berjudul, *Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara*, yang ditulis oleh Mauly Dini Budiyanti & Arfin Sudirman.¹⁷ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa terdapat aturan-aturan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam menangani praktik penangkapan ikan ilegal yang tertuang dalam rezim RPOA-IUU. Di mana bentuk implementasi rezim yang dilakukan oleh Indonesia adalah mempublikasikan NPOA-IUU. NPOA-IUU Indonesia menjelaskan mengenai adanya syarat dalam melakukan penangkapan ikan di Indonesia. Selain itu, bentuk implementasi lainnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah MCS (*management control system*) yaitu adanya koordinasi dari berbagai agensi di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan menjadikan bahan rujukan dalam penelitian ini yaitu bentuk implementasi rezim RPOA-IUU yang dilakukan

¹⁷ Mauly Dini Budiyanti dan Arfin Sudirman, "Implementasi RPOA-IUU," *Jurnal Hubungan Internasional*, no. 2, 2019.

negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia yang kemudian digunakan untuk mengukur efektivitas rezim RPOA-IUU dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Sedangkan untuk perbandingan tulisan di atas dengan tulisan yang akan di teliti yaitu implementasi RPOA-IUU oleh negara anggota dapat menjadi sumber analisis unsur yang ketiga dari *problem solving capacity* yaitu kepemimpinan instrumental. Tulisan ini lebih berfokus kepada implementasi RPOA-IUU oleh negara anggota rezim, sedangkan penulis lebih berfokus kepada analisis efektivitas dari rezim RPOA-IUU itu sendiri.

Tulisan selanjutnya yaitu *Efektivitas Code Of Conduct For Responsible Fisheries Di Samudera Hindia Studi Kasus: Kerjasama Indonesia Dan Australia Menanggulangi Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing*, yang ditulis oleh Claudiya Radekna Salfauz.¹⁸ Tulisan ini berisikan efektivitas *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dalam kerjasama perikanan antara Indonesia dan Australia untuk menurunkan tingkat IUU fishing di perairan Samudera Hindia.

Kerjasama antara Indonesia dengan Australia merupakan salah satu bentuk kesadaran kedua negara dalam melihat kasus IUU fishing yang membutuhkan kerjasama bilateral dalam menanganinya. Salah satu bentuk kesadaran Indonesia yaitu dengan mengimplementasikan tatalaksana yang terdapat dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). CCRF memiliki enam prinsip-prinsip umum yaitu salah satunya *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS). Oleh karena itu, penulis menjadikan tulisan ini bahan rujukan dalam melihat *Monitoring,*

¹⁸ Claudiya Radekna Salfauz, "Efektivitas Code Of Conduct For Responsible Fisheries Di Samudera Hindia Studi Kasus: Kerjasama Indonesia Dan Australia Menanggulangi Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing," *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 57-63

Controlling, and Surveillance (MCS) yang memiliki kesamaan dengan elemen inti yang terdapat dalam rezim RPOA-IUU. Melalui MSC ini nantinya akan dianalisis kerjasama Indonesia-Australia dari segi MSC. Perbedaan tulisan di atas dengan tulisan penulis yaitu tulisan di atas akan lebih berfokus terhadap efektivitas dari *Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), sedangkan tulisan ini akan lebih berfokus kepada efektivitas rezim *Regional Plan of Action* (RPOA) dalam menangani isu illegal fishing di Indonesia.

Tulisan selanjutnya yang akan dijadikan rujukan adalah *Effectiveness of Regional Protection Program (RPP) Rezim - International Protection Regime - European Union (EU) in Germany*, yang ditulis oleh Hamza Fadil.¹⁹ Tulisan ini menjelaskan bahwa karena pengungsi pindah ke negara lain karena bencana alam, kelaparan, kesulitan mencari pekerjaan, dan ketakutan akan perang dan konflik bersenjata di negaranya. Pada tahun 2011, pengungsi Suriah meninggalkan negaranya ke Eropa karena konflik bersenjata. Di mana para pengungsi menggunakan jalur perairan untuk memasuki wilayah Eropa yang kemudian UNHCR mendorong Uni Eropa untuk menerima pengungsi tersebut.

Pada tahun 2012 UE mengadopsi *Regional Protection Program* yaitu rezim perlindungan internasional dalam menerima pengungsi. Pada saat itu, Jerman sangat antusias dalam menerima pengungsi sehingga banyak pengungsi untuk mendapatkan perlindungan. Pada tahun 2015, melalui jalur Balkan Uni Eropa melakukan negosiasi dengan Turki agar memudahkan para pengungsi untuk masuk

¹⁹ Hamza Fadil dan Shen Yi, "Effectiveness of Regional Protection Program (RPP) Rezim - International Protection Regime - European Union (EU) in Germany," *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 4, 2019: 164, <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15830>.

ke Eropa, yang kemudian menyebabkan semakin banyaknya para pengungsi yang masuk ke Eropa pada saat itu. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekhawatiran di negara-negara Balkan, puncaknya jalur Balkan ditutup yang mengakibatkan pendapatan Jerman dari rencana awal penerimaan mengalami penurunan.

Tulisan ini memakai konsep efektivitas rezim yang dirumuskan oleh Arild Underdal dalam menganalisis keefektifitasan *Regional Protection Program* terkait penerimaan pengungsi Suriah tahun 2013-2015. Melalui konsep yang dipakai, terdiri dari beberapa variabel seperti *problem malignancy*, *problem solving capacity*, dan level kolaborasi yang kemudian untuk mengkonfirmasi efektivitas rezim tersebut. Dalam tulisan ini, penulis menjadikan bahan rujukan dalam bagaimana cara tulisan ini dalam menganalisis efektivitas rezim melalui variabel yang dianalisis yaitu *problem solving capacity*. Perbedaan tulisan di atas dengan tulisan yang akan diteliti yaitu tulisan ini lebih berfokus dalam menganalisis rezim *Regional Protection Program* (RPP), sedangkan tulisan penulis lebih berfokus dalam menganalisis rezim *Regional Plan of Action* (RPOA).

Tulisan terakhir yang dijadikan bahan rujukan yaitu *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad.²⁰ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya perikanan potensial dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Di mana pelaku kapal asing yang melihat potensi

²⁰ Muhammad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3, no. 1, 2016.

tersebut mencoba untuk mencuri sumber daya perikanan di wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi bangsa Indonesia dan juga melanggar batas wilayah negara. Maka dari itu, diperlukannya suatu bentuk kerja sama dan upaya Indonesia dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal ini. Dalam tulisan ini penulis menjadikan bahan rujukan dengan melihat upaya Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing* dengan melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, perbedaan tulisan di atas dengan tulisan yang akan diteliti yaitu tulisan di atas lebih berfokus terhadap upaya Indonesia dalam menangani kasus penangkapan ikan ilegal melalui kerjasama bilateral dengan negara di Asia Tenggara. Sedangkan tulisan yang akan diteliti penulis akan lebih berfokus pada analisis efektivitas rezim RPOA-IUU dalam menangani kasus *illegal fishing* di Indonesia.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Efektivitas Rezim

Rezim internasional memiliki pengertian sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit, hal ini dilihat dari ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu.²¹ Menurut Robert R. Keohane, rezim internasional dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara di dunia.²² Berdasarkan perspektif Keohane, dapat disimpulkan bahwa rezim internasional merupakan instrumen kerja sama antara

²¹ Rivaldo Ganti Diolan Siahaan, “Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer (the Position of the International Regime in Contemporary International Law),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 1, 2021: 59–65.

²² Rendi Prayuda, Syafri Harto, dan Desri Gunawan, “Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis),” *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2017, 97–111.

aktor-aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan bersama dan respon terhadap permasalahan atau isu internasional yang sedang terjadi.

Menurut Krasner, menciptakan sebuah rezim tergantung pada sifat dan tujuan dari rezim itu sendiri. Oleh karena itu, definisi yang tepat dari sebuah rezim adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur untuk membuat kebijakan implisit dan eksplisit mengenai harapan pemangku kepentingan yang menyatu pada area tertentu dari Agenda Hubungan Internasional. Prinsip adalah keyakinan tentang fakta, penyebab, dan tindakan. Norma adalah kode etik yang didefinisikan dengan benar sebagai mengikat. Aturan adalah rekomendasi atau larangan khusus untuk tindakan. Proses pembuatan kebijakan adalah praktik yang dapat diterapkan untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif.²³

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis memakai konsep *Regime Effectiveness* dari Arild Underdal. Underdal menjelaskan bahwa individu dalam melakukan tindakan secara kolektif untuk mencapai kepentingan bersama berdasarkan adanya suatu hal yang terjadi. Akan tetapi, terdapat juga individu yang lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan sendiri sehingga tidak melakukan suatu tindakan demi mencapai kepentingan bersama atau kelompok.²⁴ Dengan kata lain, bentuk kerja sama yang dilakukan oleh setiap negara merupakan suatu tindakan untuk mencapai kepentingan bersama ataupun kepentingan individu yang ingin dicapai.

²³ Indra Putra Yastika Rivai, "Efektivitas Rezim UEFA Dalam Menangani Rasisme Di Sepakbola Italia," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3, no. 3, 2013: 1226.

²⁴ Arild Underdal, dkk, "Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence (Global Environmental Accord: Strategies for Sustainability and Institutional Innovation)," 2001.

Menurut Arild Underdal, dalam rezim internasional terdapat aturan dan norma yang telah dibuat untuk mengontrol suatu perilaku tertentu. Apabila rezim yang dibentuk dijalankan sesuai fungsi serta memberikan solusi pada sebuah masalah, maka rezim tersebut dapat dikatakan efektif.²⁵ Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan suatu rezim maka hal yang perlu dilakukan yakni mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan.

Bentuk implementasi rezim pada masalah yang diselesaikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu rezim. Bentuk implementasi tersebut dapat dilihat dari perilaku aktor-aktor yang terikat dengan rezim. Menurut teori Arild Underdal, tingkat keberhasilan rezim dianalisis melalui beberapa faktor independen yaitu *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang dapat mempengaruhi efektif suatu rezim. Berikut faktor independen tersebut, yaitu:

1. ***Problem Malignancy***

Dalam menentukan efektivitas suatu rezim dilihat melalui kerumitan permasalahan yang dihadapi. Apabila permasalahannya semakin rumit sehingga efektivitas rezim akan kecil. Maksudnya, bentuk kerumitan permasalahan yang dihadapi maka kemungkinan suatu kerja sama yang efektif semakin kecil.²⁶ *Malignancy* memiliki tiga karakter yaitu *incongruity* yakni negara-negara anggota rezim menganggap issue yang dihadapi bukan sebagai permasalahan akibatnya terjadi kesalahpahaman, *asymmetry* merupakan setiap negara yang tergabung di dalam rezim mempunyai

²⁵ Arild Underdal, dkk, "Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence (Global Environmental Accord: Strategies for Sustainability and Institutional Innovation)".

²⁶ Arild Underdal, dkk, "Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence (Global Environmental Accord: Strategies for Sustainability and Institutional Innovation)," hal: 15

interest yang berbeda terhadap rezim, sedangkan *cumulative cleavages* merupakan perbedaan dari negara-negara anggota tersebut menyebabkan terjadinya dampak seperti kerugian yang dialami.


2. ***Problem Solving Capacity***

Underdal menjelaskan bahwa apabila suatu institusi atau lembaga mempunyai kekuasaan yang kuat serta adanya skill dan energi yang memadai, maka permasalahan dapat ditangani dengan efektif. Dengan kata lain, *problem solving capacity* sebagai bentuk penyelesaian masalah oleh rezim terkait. Apabila keputusan dalam menyelesaikan masalah dilakukan secara kolektif, maka dapat dipahami kapasitas dalam penyelesaian masalah terdiri dari tiga unsur yang memiliki fungsi yang saling terkait, yaitu *Institutional setting*, *Distribution of power*, dan *Skill and energy*.

Institutional setting yaitu aturan atau rules yang terdapat dalam rezim untuk mengatur perilaku sosial dan menetapkan peran serta membimbing interaksi pihak-pihak yang terkait dalam rezim tersebut. *Distribution of power* yaitu dalam suatu rezim terdapat satu atau lebih anggota yang memiliki kekuasaan mendominasi namun tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut. *Skill and energy* yaitu untuk mengatasi masalah yang ada dibutuhkan skill dan energi yang memadai agar dapat membantu terwujudnya tujuan awal dari dibentuknya rezim tersebut.

Penelitian menggunakan konsep efektivitas rezim dari Arild Underdal bersifat kompleks. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian dapat menggunakan beberapa metode seperti metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan statistik analisis. Oleh karena itu, dalam menganalisis efektivitas rezim berdasarkan

metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Arild Underdal akan menggunakan tiga unsur dari *problem solving capacity* tersebut dalam menganalisis efektivitas RPOA-IUU dalam menangani kasus IUU fishing di Indonesia. Berikut gambar yang menjelaskan operasionalisasi konsep efektivitas rezim melalui variabel *problem solving capacity*:



Gambar 1.1 Unsur-unsur Problem Solving Capacity

Sumber: Diadopsi dari Arild Underdal, 2001

Berdasarkan gambar di atas, dalam melakukan analisis efektivitas rezim RPOA-IUU akan dianalisis melalui *problem solving capacity* yang terdiri dari tiga unsur dalam menganalisisnya yaitu aturan *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy*. Kapasitas penyelesaian masalah dalam rezim RPOA-IUU semakin tinggi maka dapat dikatakan rezim tersebut efektif. Efektifitas rezim RPOA-IUU dalam *problem solving capacity* dipengaruhi oleh adopsi aturan yang telah memenuhi syarat, adanya distribusi kekuasaan yang menjadi pendorong atau perantara, dan komunitas epistemik terintegrasi dengan baik sehingga apabila

ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi maka rezim RPOA-IUU dapat dikatakan efektif.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau ilmu yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷ Metode penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan dalam suatu karya. Dalam menjelaskan studi efektivitas rezim menurut Arild Underdal dapat menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif dan metode statistik.²⁸ Akan tetapi, penelitian ini akan lebih berfokus dalam menjelaskan studi efektivitas rezim dengan menggunakan metode kualitatif.

Sugiyono di dalam bukunya menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan latar atau kondisi alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu secara mendalam terutama untuk mendapatkan data yang berupa makna.²⁹ Singkatnya, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang menggunakan latar atau kondisi ilmiah yang terjadi yang kemudian ditafsirkan untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka atau studi literatur. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti, artikel, berita, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan efektivitas RPOA dalam menangani illegal fishing di Indonesia.

²⁷ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 2013.

²⁸ Arild Underdal, "Environmental Regime Effectiveness : Methods of Analysis," 2001, hal: 47.

²⁹ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk menganalisis efektivitas RPOA dalam menangani illegal fishing di Indonesia. Penulis menggunakan metode ini dalam penelitian agar dapat menjelaskan lebih rinci terkait proses pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dari rezim RPOA sehingga dapat mengetahui efektivitas *Regional Plan of Action* dalam menangani praktik IUU fishing di Indonesia dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber terkait yang kemudian dijabarkan kembali melalui metode deskriptif analisis.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Tahun 2018 dipilih karena pada tahun 2014-2017 telah ada penelitian yang meneliti terkait efektivitas RPOA dalam menangani IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kasus IUU fishing di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2021 dipilih sebagai batasan akhir penelitian karena pada tahun tersebut kasus IUU fishing mengalami peningkatan yang cukup drastis.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan pengertiannya, unit analisis yaitu objek perilakunya yang akan dijelaskan, dideskripsikan, dan diramalkan.³⁰ Sedangkan unit eksplanasi yaitu objek perilakunya mempengaruhi unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Efektivitas RPOA-IUU. Sedangkan untuk unit eksplanasi adalah IUU fishing di Indonesia. Penelitian ini berada di tingkat sistem regional dengan

³⁰ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.*, 1 ed. Jakarta: LP3ES, 1990.

hubungan tingkat unit analisis dan eksplanasi adalah analisis reduksionis. RPOA-IUU sebagai unit analisis berada tingkat sistem regional dan IUU fishing di Indonesia berada pada tingkat negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan sumber data sekunder seperti jurnal dari *Journal of Public Administration and Governance*, *Journal of International Relations*, selain itu mungkin akan digunakan jurnal-jurnal lainnya yang akan membantu penulis dalam penelitian ini. Laporan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digunakan untuk memperoleh data kasus penangkapan ikan ilegal di Indonesia, situs resmi RPOA, dan sumber lainnya dalam penelitian ini yang telah digunakan sebelumnya berkaitan dengan judul penelitian. Penulis menggunakan kata kunci dalam pencarian data melalui internet yaitu, Efektivitas RPOA, *illegal fishing*, IUU-Fishing, Indonesia, RPOA-IUU.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data terlebih dahulu dengan seleksi sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan analisis berdasarkan konsep dalam penelitian ini. Selanjutnya, temuan yang didapatkan oleh penulis akan disimpulkan.

Dalam menganalisis efektivitas RPOA-IUU menurut konsep Underdal dalam metode pendekatan kualitatif akan dianalisis melalui variabel *Problem Solving Capacity*. Penulis akan melihat kapasitas *Regional Plan of Action* dalam menangani IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah

Indonesia. Kapasitas penyelesaian masalah tersebut akan dianalisis melalui tiga unsur, yaitu *institutional setting* merupakan aturan atau norma yang berlaku dalam rezim RPOA. Unsur selanjutnya yaitu *distribution of power* merupakan adanya pihak yang mendominasi di dalam rezim RPOA. Unsur yang terakhir yaitu *skill and energy* merupakan adanya komunitas epistemik yang terintegrasi dengan serta kepemimpinan instrumental yang ada dalam rezim tersebut. Berdasarkan analisis ketiga unsur dari *problem solving capacity* tersebut maka akan didapatkan efektif atau tidaknya rezim RPOA-IUU dalam menangani kasus IUU fishing di Indonesia. Apabila kapasitas pemecahan masalah semakin tinggi, maka efektivitas rezim akan semakin besar. Sebaliknya, apabila kapasitas dalam pemecahan masalah rendah, maka efektivitas rezim akan semakin kecil.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Secara umum, bab ini mewakili isi keseluruhan dari pengetahuan yang hendak diungkap/disuguhkan. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Dan Permasalahan IUU (Illegal, Unreported, And Unregulated) Fishing Di Indonesia

Bab ini akan membahas lebih detail mengenai keadaan perikanan di dunia dan Indonesia baik terkait keadaan ketersediaan ikan, potensi wilayah Indonesia dan jumlah kasus IUU fishing di Indonesia serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya illegal fishing.

Bab III Regional Plan Of Action

Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pembentukan rezim RPOA serta *core element* atau elemen inti yang terdapat dalam RPOA yang seharusnya diimplementasi oleh setiap negara yang telah menyetujuinya, serta menjabarkan negara-negara yang meratifikasi ketentuan-ketentuan rezim RPOA.

Bab IV Analisis Efektivitas RPOA-IUU Dalam Menangani Kasus Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia

Pada bab ini penulis akan menganalisis efektivitas RPOA-IUU dalam menangani IUU fishing di Indonesia dengan menggunakan tiga unsur problem solving capacity oleh Arild Underdal yaitu *Institutional Setting*, *Distribution Power*, dan *Skill and Energy*.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan.

